



**PUTUSAN**  
Nomor 367 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SA'AN bin TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Sawah Mede RT. 007 RW. 008 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
2. **TINA binti TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Candu RT. 003 RW. 001 Kelurahan Serdang Wetan Kecamatan Legok Tangerang;
3. **ROHIM bin TOHIR**, bertempat tinggal di Kayu Besar RT.012 RW. 011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **AMIR bin TOHIR**, bertempat tinggal di Kayu Besar RT. 011 RW. 012 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
5. **DANA bin TOHIR**, bertempat tinggal di Kayu Besar RT.002 RW. 011 Kelurahan Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. **TARWANI bin TOHIR**, bertempat tinggal di Kayu Besar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Tegal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
7. **TALIM bin TOHIR**, bertempat tinggal di Kayu Besar RT.002 RW. 011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Drs. Baginda Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bsr dan rekan beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor Bedahan RT 06 RW.02, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong – Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **Drs. ADRIAN SIREGAR, M.A.**, bertempat tinggal di Villa Taman Bandara C-14 Nomor 2, RT. 002/007, Dadap Kosambi, Tangerang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harris Sarana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office H. Harris Sarana, S.H., & Partners, beralamat di Komplek Puri Deltamas Ruko Blok I/32, Jalan Bandengan Selatan, Nomor 43 – Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013;

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **THIO APNIO**, tidak diketahui alamatnya lagi;
3. **SHUNIE IDRIS**, tidak diketahui alamatnya lagi;
4. **KAFRAWI**, tidak diketahui alamatnya lagi;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I – Tergugat IV/Para Terbanding

Dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TIGARAKSA-KOTA**

**TANGERANG**, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jalan H. Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa-Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Drs. Kintot Eko Baskoro, M.H., memberi kuasa kepada Victor Simanjuntak, S.H., dan Kawan-kawan berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tanggal 16 Agustus 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Tahang Kelurahan Salembaranjati dahulu Kelurahan Salembaran Kecamatan Kosambi dahulu Kecamatan Teluk Naga yang dikenal dengan Girik C. Nomor 1329 atas nama Tohir bin Basuki yang terdiri dari beberapa Persil yaitu: a. Persil 6 D.III. Luas  $\pm$  4.766 Ha. b. Persil 7 D.III. Luas  $\pm$  4.992 Ha. c. Persil 8 D.III. Luas  $\pm$  6.439 Ha. d. Persil 9 D.III. Luas  $\pm$  4.447 Ha. e. Persil 10 D.III. Luas  $\pm$  5.467 Ha;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki Sertifikat Nomor 22 atas nama Alm. Tohir bin Basuki luas 53. 610 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 679 tanggal 29 Desember 1969. Kemudian Karena hilang dimohonkan Sertifikat pengganti menjadi Sertifikat Nomor 01358 atas nama ahliwaris Tohir bin Basuki (Penggugat) luas 53. 610 m<sup>2</sup> sesuai dengan gambar ukur Nomor 1152 tanggal 23 Agustus 2001, sebagai peningkatan hak dari sebagian Girik C Nomor 1329 Persil 7 D.III Luas  $\pm$  4,992 Ha;
3. Bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1960 oleh bapak Tohir bin Basuki beserta istrinya yang bernama Wasniah binti Kasta (bapak dan ibu klien kami) setelah Bapak Tohir bin Basuki dan ibu Wasniah binti Kasta meninggal Dunia,

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang ini, dengan cara membuat gubuk, memagar, membuat patok batas, memasang Plang An. Ahli Waris Tohir bin Basuki dan memanfaatkan lahan/tanah tersebut;

4. Bahwa Penggugat sangat terkejut, Drs. Adrian Siregar, M.A./Tergugat I mengklaim memiliki tanah dilokasi tanah Penggugat, sesuai dengan Surat Somasi pertama (1) yang dibuat oleh saudara Yakub. B.M (Yakub bin Mail yang ditujukan kepada Saan bin Tohir (salah satu Penggugat) tanggal 5 November 2010 isi suratnya adalah Tergugat I memiliki Sertifikat Nomor 29 Kabupaten Tangerang, Penggugat diperingatkan supaya membongkar Bangunan Penggugat, apabila tidak mematuhi dalam waktu 3x24 jam terhitung tanggal 6 November 2010 sampai dengan 9 November 2010, dengan terpaksa kami laporkan kepada aparat Polri;
5. Bahwa Penggugat menerima Surat Somasi Kedua (2) tanggal 12 November 2010, dari saudara Yakub. B.M (Yakub bin Mail isi suratnya adalah saudara Yakub. B.M (Yakub bin Mail adalah penerima kuasa dari Tergugat I dan memiliki Sertifikat Nomor 29 Kabupaten Tangerang, Penggugat diperingatkan supaya membongkar Bangunan Penggugat, apabila tidak mematuhi dalam waktu 3x24 jam terhitung tanggal 13 November 2010 sampai dengan 15 November 2010, dengan terpaksa kami laporkan kepada aparat Polri;
6. Bahwa atas somasi tersebut Penggugat melakukan pengecekan dan meminta penjelasan Sertifikat Nomor 29 melalui Kuasa Hukum kepada BPN Tigaraksa – Kota Tangerang/Turut Tergugat I dengan Surat tanggal 8 November 2010 yang kemudian Surat tersebut dijawab oleh Turut Tergugat I tanggal 14 Desember 2010, ternyata Sertifikat Nomor 29 bukan atas nama Tergugat I akan tetapi atas nama Eri Sumarna tanggal 3 Mei 1995 beralih kepada Ong Budiman kemudian dimatikan/tidak berlaku lagi berubah menjadi Sertifikat Nomor 127 beralih menjadi atas nama Harijanto Widjaja berdasarkan AJB tanggal 31 Desember 2009;
7. Bahwa pada bulan Desember 2010 Penggugat dipanggil oleh Penyidik Polda Metro Jaya atas laporan Yakub bin Mail dengan tuduhan Pasal 385 dan Pasal 167 KUHP. Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 5 Januari 2011 Penggugat melihat barang bukti Pelapor Yakub bin Mail adalah Sertifikat Nomor 29 yang asal-usulnya dari Sertifikat Nomor 27/atas nama Tergugat IV (Kafrawi) pada bulan September 1970 Sertifikat Nomor 29 Berganti nama menjadi Shunie Idris (Tergugat III), 29 November 2002 berganti nama menjadi Atas nama Drs. Adrian Siregar, MA/Tergugat I;
8. Bahwa pada bulan April 2011 Penyidik Polda Metro Jaya datang kelokasi tanah

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, pada saat itu terjadi perdebatan antara Kuasa hukum Penggugat/ adu argumen dengan Penyidik Polda, juga pada saat itu terungkap fakta bahwa Sertifikat Nomor 29 yang beralih pada bulan November 2002 atas nama Tergugat I berada di wilayah Desa Salembaran, padahal Desa Salembaran telah terjadi Pemekaran wilayah tahun 1979 dan pelaksanaannya tahun 1982;

9. Bahwa mengingat Sertifikat Nomor 29 beralih menjadi Sertifikat Nomor 127 atas nama Harijanto Widjaja yang berada diatas tanah Penggugat dan Sertifikat Nomor 29/Salembaran Atas nama Tergugat I Juga Mengklaim berada di atas tanah Penggugat maka telah terjadi Tumpang tindih dua Sertifikat dengan nomor yang sama atas nama orang yang berbeda yang mengklaem menunjuk lokasi yang sama, Sedangkan Tohir bin Basuki selama hidupnya (ayah Penggugat) dan Para Penggugat tidak Pernah menjual Tanah Tersebut kepada siapapun;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata jelas dapat dilihat suatu kejanggalan, bahwa Sertifikat Nomor 29 atas nama Tergugat I yang diperoleh pada tanggal 29 November 2002 masih berada di wilayah Desa Salembaran padahal Desa Salembaran telah terjadi Pemekaran wilayah menjadi Desa Salembaran Jaya dan Desa Salembaran Jati sejak tahun 1979 dan pelaksanaannya tahun 1982. Maka diduga keras telah terjadi manipulasi data dalam hal penerbitan Sertifikat tersebut. Jadi jelas terlihat terjadi kelalaian Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya jelas terlihat bahwa penerbitan Sertifikat tersebut adalah cacat hukum maka setiap dasar perolehannya dari yang cacat hukum maka tidak berkekuatan hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1358 KUHPerdara;

11. Bahwa dalam Gugatan ini Penggugat Jelaskan kembali orang tua Penggugat (Alm.Tohir bin Basuki) dan Para Penggugat sejak tahun 1960 telah menguasai tanah tersebut sampai sekarang dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan Para Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dinyatakan batal demi hukum;

*Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.*



3. Menyatakan Hukum Tanah yang dikuasai Penggugat saat ini disengketakan adalah milik Penggugat sesuai dengan Buku C. Nomor 1329 Atas nama Tohir bin Basuki;
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya Perkara ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsider, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Mengenai Kewenangan Absolut:

Bahwa sesuai dengan Petitum angka 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Sertifikat Nomor 29/Salembaran atas nama Tergugat I batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki pembuktian hukum sangat jelas menyangkut produk-produk Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Pejabat yang berwenang menerbitkan Sertifikat-Sertifikat tersebut, oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa sesuai dengan Pasal 134 HIR diatur tentang eksepsi mengenai kewenangan/kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain;

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 gugatan dengan objek yang sama pada Pengadilan Negeri yang sama yaitu Perkara Nomor 239/Pdt.G/2011/PN Tng. dan 240/Pdt.G/2011/PN Tng., hanya penempatan subjek/personalnya yang berbeda, maka tidak jelas siapa subjek/personal yang harus di gugat sebagai Tergugat utama dalam perkara ini, sehingga dengan diajukannya 2 gugatan dengan objek yang sama jelas sangat membingungkan dan terlihat Penggugat tidak paham apa yang harus dilakukannya serta akibatnya akan menimbulkan 2 Putusan yang berbeda dalam satu objek perkara yang sama. Oleh karena itu

*Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat *Obscuur libel* dimana perihal gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam uraian gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian juga mengenai petitum dan *posita* tidak saling mendukung, sehingga sangat relevan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 BW adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat dikaitkan dengan tindakan Tergugat I dalam mempertahankan haknya. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa ternyata Penggugat hanya mendasarkan gugatannya pada asumsi-asumsi serta perkiraan-perkiraan tanpa disertai ataupun didukung bukti Kepemilikan Hak atas Tanah tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam uraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya. Uraian-uraian dalam gugatan yang hanya berupa asumsi-asumsi dan perkiraan-perkiraan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan. Untuk itu seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap milik Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Salembaran Jati atas Suatu Bidang Tanah Empang seluas 26.930 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Salembaran Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 654/2002 tertanggal 4 November 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Herman Anaros, S.H., yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat III, sedangkan Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat II;
2. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak mengikutsertakan PPAT Ny. Rukihati Herman Moenir, S.H. Dan PPAT Herman Anaros, S.H., sebagai pihak, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak, seharusnya Penggugat mengikutsertakan PPAT Ny. Rukihati

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Moenir, S.H., dan PPAT Herman Anaros, S.H., sebagai Turut Tergugat supaya jelas masalahnya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengenai Surat Kuasa:

Bahwa dalam Persidangan Tanggal 22 Agustus 2011, Kuasa dari Para Penggugat yang bernama Solahuddin D. S.H., dan Fahrul Siregar, S.H., tidak dapat memberikan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi akan tetapi memberikan Berita Acara Sumpah dari Organisasi Advokat yaitu Kongres Advokat Indonesia;

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan "sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya" dan sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, Tanggal 23 Maret 2011, Point (2) menyatakan, "...tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan Tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi";

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kuasa dari Para Penggugat yang bernama Solahuddin D. S.H., dan Fahrul Siregar, S.H., tidak dapat beracara di Pengadilan;

Berdasarkan eksepsi diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formal sehingga mengandung cacat formal dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatan, pihak Penggugat dalam menyebutkan objek sertipikat dalam gugatannya hanya menuliskan Sertipikat Nomor 22, Sertipikat Nomor 01358, Sertipikat Nomor 127 dan Sertipikat Nomor 29, tanpa disebutkan Jenis Hak dari sertipikat tersebut (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Milik Satuan Rumah Susun) dan Desa/Kelurahan atas sertipikat tersebut;

Bahwa, perlu kami jelaskan bahwa setiap produk sertipikat yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



oleh pihak TT. secara jelas menyebutkan nama Jenis Hak, Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsinya, maka dengan penulisan/penyebutan sertifikat yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya tersebut sama saja dianggap Penggugat mempermasalahkan seluruh sertifikat dengan seluruh jenis hak yang ada di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang yang di Keluarkan oleh TT dengan Nomor diatas;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka gugatan ini sangat patal kesalahannya karena mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian atas letak objek sengketaanya padahal Penggugat sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya., oleh karenanya terhadap gugatan seperti ini yang diajukan oleh Penggugat patut disebut "Gugatan Cacat Materiel atau *Obscur Libel*" (tidak jelas atau kabur), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Keliru Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak;

Bahwa, sehubungan dengan ketidakjelasan sertifikat yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat terutama jenis hak dan Desa/Kelurahan sertifikat tersebut, sangat membingungkan pihak TT. dalam menanggapi/membuat sanggahan atas gugatan tersebut, namun demikian demi kelancaran dan kepastian hukum atas objek sengketa ini, Pihak TT. akhirnya hanya bisa menduga-duga atas kemungkinan objek yang dijadikan gugatan adalah Sertipikat Hak Milik (Selanjutnya di sebut SHM) yang ada di Desa Salembaran atau Desa Salembaran Jati Kecamatan Teluk Naga (SHM Nomor 22/Salembaran, SHM Nomor 01358/Salembaran Jati, SHM Nomor 29/Salembaran,SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati semuanya di Kecamatan Teluk Naga) dengan dasar dugaan adanya Laporan Polisi Nomor Pol: LP/4162/X11/2010/PMJ/Ditreskrim Um tanggal 1 Desember 2010 dari Polda Metro Jaya dimana pihak TT. pernah dimintai keterangan atas kasus dengan Nomor Laporan diatas;

Bahwa kalau objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat seperti yang diduga oleh TT. diatas, maka Penggugat salah/keliru menarik TT. sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dikarenakan dengan alasan TT. dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum, sementara pihak Penggugat sendiri tidak menjelaskan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh TT;

Bahwa TT. dalam melakukan kegiatan penerbitan dan tindakan kegiatan lainnya atas SHM Nomor 22/Salembaran, SHM Nomor 01358/Salembaran Jati,

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 29/Salembaran, SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati semuanya di Kecamatan Teluk Naga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam primer gugatannya, sebab semua prosedur dalam proses Penerbitan dan tindakan lainnya atas SHM Nomor 22/Salembaran, SHM Nomor 01358/Salembaran Jati, SHM Nomor 29/Salembaran, SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati didasarkan pada bukti dan dasar yang jelas serta telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku pada saat itu Peraturan Pemerintah selanjutnya di sebut PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), adapun mengenai detail penerbitan dan riwayat tanah atas SHM Nomor 22/Salembaran, SHM Nomor 01358/Salembaran Jati, SHM Nomor 29/Salembaran, SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati dapat dilihat dalam uraian di bahasan Pokok Perkara, dengan demikian kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan TT. sebagai Pihak dalam Perkara ini;

### 3. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Dan Kualitas:

Bahwa Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 22, 25, 26, dan 29 semua di Desa Salembaran dapat diperoleh data bahwa SHM Nomor 22/Salembaran terbit pada 29 Desember 1969 Luas: 53.610 m<sup>2</sup> dengan pemegang hak awal adalah Tohir bin Basuki (Orang Tua Penggugat), Namun pada tanggal 30 Maret 1970 atas tanah tersebut dari Tohir Basuki telah beralih haknya kepada Suhadi Adiwijaya seluas 23.610 (Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) Nomor 52/DB/1970) dan Troy Subianto seluas 30.000 m<sup>2</sup> (AJB Nomor 51/DB/1970) yang kedua akta tersebut dibuat dan dihadapan MD. Sukmadipraja, Camat selaku PPAT Kecamatan Teluknaga yang pada akhirnya pemegang hak saat ini yang berasal dari SHM Nomor 22/Salembaran adalah Drs. Adrian Siregar, M.A., yang dalam gugatan ini dijadikan Tergugat I oleh Penggugat. (untuk lebih detailnya peralihan atas tanah tersebut dapat di lihat bagian pokok perkara);

Bahwa berdasarkan gambar situasi Nomor 247/1970 (lampiran SHM Nomor 25/Salembaran sebagai pecahan dari SHM Nomor 22/Salembaran) terlihat bahwa batas dari sebelah barat dari bidang tanah SHM Nomor 25/Salembaran adalah Tanah dengan SHM Nomor 27/Salembaran yang merupakan asli dari SHM Nomor 29/Salembaran;

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, terlihat jelas dan menyakinkan bahwa

*Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak punya kapasitas untuk mempermasalahkan/mengajukan gugatan atas tanah tersebut, sebab dari tahun 1970 tanah tersebut seluruhnya orang tua Penggugat telah dijual kepada pihak lain yang pada saat itu pihak Penggugat belum tahu urusan/kegiatan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh orangtuanya sebab usia Para Penggugat belum ada yang dewasa (lihat tanggal lahir Para Penggugat di gugatan), selain itu letak tanah SHM Nomor 22/Salembaran yang dijadikan dasar oleh Penggugat hanya berbatasan dengan SHM Nomor 29/Salembaran atas nama Tergugat yang merupakan pemisahan dari SHM Nomor 27/Salembaran;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum lagi dan atau mempermasalahkan/mengajukan gugatan atas tanah tersebut;

#### 4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Pihak TT. perlu menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan SHM Nomor 22/Salembaran dan turunannya, 01358/Salembaran Jatu, SHM Nomor 29/Salembaran, SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati ada 5 pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) PPAT yang terlibat yaitu:

- a. MD. Sukmadipraja, Camat selaku PPAT Kecamatan Teluknaga yang menerbitkan AJB dari Tohir Basuki (Orangtua Penggugat) kepada Suhadi AdiWijaya (Tergugat II) → AJB tanggal 30 Maret 1970 Nomor 52/DB/1970 dan kepada Troy Subianto (Tergugat I) → AJB tanggal 30 Maret 1970 Nomor 51/DB/1970 serta AJB dari Kaprawi bin Tarim (Tergugat IV) Kepada Thio Af Nio (Tergugat II) → AJB Tanggal 2 April 1970 Nomor 57/DB/1970;
- b. Harjanti TONO, PPAT Wilayah Kodya dan Kabupaten Tangerang yang menerbitkan AJB dari Suhadi Adiwijaya kepada Tedjo Wibowo → AJB tanggal 15 Juli 1998 Nomor 231/14/Ksb/Kab/1998;
- c. Winda Witara, S.H., PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang yang menerbitkan AJB dari Troy Sambianto kepada Tedjo Wibowo → AJB tanggal 26 Juli 2000 Nomor 212/2000;
- d. Herman Anaros, S.H., PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang yang menerbitkan AJB dari Tedjo Wibowo kepada Drs. Adrian Siregar MA (Tegugat I) → AJB tanggal 27 September 2002 Nomor 575/2002 dan Nomor 576/2002 dan dari Stewie Idris (Tergugat III) kepada Drs. Adrian Siregar Tergugat I) → AJB Tanggal 4-11-2002 Nomor 654/2002;
- e. Ny. Rukiyati Herman Moenir, S.H., PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan AJB dari Thio Af Nio (Tergugat II) Kepada Stewie Idris (Tergugat III);

Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak ada satupun pihak PPAT yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat, sementara pihak PPAT yang merupakan pihak yang menjadi palang pintu terjadi peralihan tanah/hak dari Tohir bin Basuki (Orang Tua Penggugat) dan Kafrawi (Tergugat IV) sampai beralih sampai kepada Tergugat. → ada apa ?;

Bahwa ke 5 (Lima) PPAT diatas haruslah dijadikan Pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab PPAT merupakan Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melegalkan terjadi peralihan hak atas tanah (Pasal 19 PP. Nomor 10 Tahun 1961 dan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dan dengan ditariknya para PPAT tersebut sebagai Tergugat/Turut Tergugat supaya jelas masalahnya karena ke 5 (Lima) PPAT itulah yang terlibat dan menjadi palang pintu sahnya peralihan hak atas tanah *a quo* ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terlihat jelas bahwa kelima PPAT tersebut tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam gugatan ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 5. Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluarsa;

Bahwa karena dipermasalahkan adalah tanah-taahyang sudah ada SHM Nomor 22/Salembaran, SHM Nomor 01358/Salembaran Jati, SHM Nomor 29/Salembaran, SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati yang telah terbit sejak tanggal 29 Desember 1969 dengan pemegang hak awal Tohir bin Basuki dan Kafrawi (Tergugat IV) sampai kemudian beralih-beralih terakhir (4-11-2002) beralih kepada Drs. Adrian Siregar, M.A., (Tergugat I), maka berdasarkan alasan hukum bahwa Sertipikat hak atas tanah tersebut memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat bagi subjek dan objek hak atas tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut, sepanjang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa; "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk menggugat SHM Nomor 29/Salembaran, SHM Nomor 29/Salembaran Jati dan SHM Nomor 137/Salembaran Jati, sebab sertifikat tersebut adalah merupakan tanda bukti hak yang mempunyai kekuatan hukum pasti, maka atas posita gugatan Penggugat, patut untuk ditolak, sebab telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas maka TT. Dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima Eksepsi TT. dengan mengeluarkan TT sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap telah diuraikan pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas Tanah seluas 26.930 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Salembaran Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Salembaran Jati yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dari Tergugat III Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 654/2002 tertanggal 4 November 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Herman Anaros, S.H.;
4. Bahwa setelah terjadi Jual Beli atas Tanah seluas 26.930 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Salembaran Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Salembaran Jati yang semula atas nama Tergugat III Konvensi telah balik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 654/2002 tertanggal 4 November 2002 yang dibuat di hadapan PPAT Herman Anaros,

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., maka Jual Beli tersebut sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, karena dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini sesuai dengan:

Yurisprudensi Nomor 52 K/Sip/1975 tertanggal 23 September 1975 yang menyatakan:

“Jual Beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur”;

Yurisprudensi Nomor 34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan:

“Orang yang telah membeli tanah dengan iktikad baik harus dilindungi”;

Yurisprudensi Nomor 251 K/Sip/1958 yang menyatakan:

“Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

Yurisprudensi Nomor 1237 K/Sip/1973 tertanggal 15 April 1976 yang menyatakan:

“Sebagai pembeli dengan iktikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;

5. Bahwa akan tetapi setelah terjadi proses Jual Beli atas tanah tersebut, Para Ahli Waris Tohir bin Basuki telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai fisik tanah, melakukan pemblokiran dan bahkan telah dilakukan pemasangan plang yang dilakukan oleh para Ahli Waris Tohir bin Basuki, padahal tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dari Tergugat III Konvensi;
6. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membeli tanah tersebut dari Tergugat III Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menikmati haknya sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, padahal jelas-jelas tanah tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 654/2002 tertanggal 4 November 2002 yang dibuat di hadapan PPAT Herman Anaros, S.H.;
7. Bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seperti yang telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtvaardigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:  
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik Materiil maupun Imateriil, yaitu sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- Tambak Ikan Bandeng Dan Tambak Udang berada diatas tanah seluas 26.930 m<sup>2</sup> yang selalu diambil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dari bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Biaya fee Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Jumlah Kerugian Materiil adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 + Rp50.000.000,00= Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil:

Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang dapat menimbulkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan dapat mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah kehilangan pikiran dan waktu kerja akibat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena Undang-Undang menghendaki dalam bentuk kongkrit maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum;

Maka jumlah keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik secara Materiil maupun Imateriil adalah sebesar Rp5.050.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp15.050.000.000,00 (lima belas miliar lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain serta agar menjaga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ini tidak sia-sia, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang diketemukan dikemudian hari;

10. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai dalam melakukan pembayaran ganti rugi, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi patut di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila "ia" lalai untuk menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka beralasan apabila terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Bahwa mengingat Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung-renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 654/2002 tertanggal 4 November 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Herman Anaros, S.H.;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan secara sukarela atas suatu bidang tanah empang Sertifikat Hak Milik 29/Salembaran Jati atas Tanah seluas 26.930 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Andrian Siregar, M.A., yang terletak di Kp. Sungai Tahang Salembaran Jati, Kosambi, Kabupaten Tangerang, atau siapa saja yang memperoleh hak atas bidang tanah empang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau apabila Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan atas bidang tanah empang tersebut dengan sukarela maka dapat minta bantuan kepada Pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung-renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, baik secara Materiil maupun Immateriil:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Kerugian Materiil:

- Tambak Ikan Bandeng Dan Tambak Udang berada diatas tanah seluas 26.960 m<sup>2</sup> yang selalu diambil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dari bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Biaya fee Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Jumlah Kerugian Materiil adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah);

## B. Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang dapat menimbulkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan dapat mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah kehilangan pikiran dan waktu kerja akibat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena Undang-Undang menghendaki dalam bentuk kongkrit maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum;

Maka jumlah keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik secara Materiil maupun Immateriil adalah sebesar Rp5.050.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp15.050.000.000,00 (lima belas miliar lima puluh juta rupiah);

## 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Harta Benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang diketemukan dikemudian hari;

## 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila "ia" lalai untuk menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum;

## 8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Tng., tanggal 19 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 45/PDT/2013/PT BTN, tanggal 10 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 September 2012, Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Tng., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 November 2011, Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Tng. tersebut;
2. Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 1 November 2013;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 13 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Kuasa Nomor 017-BSR/P/SKH/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (terlampir) dimana pihak Penggugat principal/pembanding telah memberi kuasa baru kepada Drs. Baginda Siregar dan Solahuddin, D. S.H., untuk antara lain menyatakan banding terhadap Putusan 240/Pdt.G/2011/PN Tng. tanggal 19 September 2012 maka secara hukum permohonan banding yang diajukan oleh Solahuddin, D. S.H., untuk dan atas nama kliennya tersebut secara formal harus diterima dan dinyatakan sah;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I menurut Pengadilan Tinggi merupakan hal yang tidak lazim karena pada dasarnya kontra memori banding itu diajukan sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh pembanding dan isinya ternyata tidak ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan lagi sehingga oleh karenanya harus di kesampingkan;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 September 2012, Nomor 240/Pdt.G/ 2011/PN Tng., termasuk Putusan Sela, berpendapat sebagai berikut:  
Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tanggal 22 November 2011 Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Tng., yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama yang memeriksa alasan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara absolute, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan akhir yang mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat, secara formal menurut hukum acara sudah tepat karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa secara substansial, Hakim tingkat pertama telah menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan pertimbangan bahwa benar dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan hak atas tanah apa, yang dimaksud dalam kepemilikan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut, baik dalam Sertifikat Nomor 22 atau Sertifikat pengganti Nomor 01358 serta dalam positannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Penggugat I yang bagaimana yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut menurut Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Sangat mengada-ada karena pada saat Pembuktian jelas-jelas yang kami buktikan adalah Sertifikat Hak Milik bukan yang lain, ini bisa dilihat dalam daftar barang bukti yang diajukan Para Penggugat/ Pembanding dan telah dimuat dalam Putusan *a quo* di halaman 30 sampai dengan 33;

Bahwa pembuktian adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi satu sama lain saling mengikat;

Oleh karenanya keberatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Penggugat terhadap Pertimbangan *Judex Facti* sangat berdasar maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini membatalkan Pertimbangan *Judex Facti*, dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara supaya memeriksa kembali Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur, maka seharusnya sudah cukup bagi hakim tingkat pertama untuk mengakhiri pemeriksaan atas perkara gugatan ini dan tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tingkat pertama ternyata mempertimbangkan seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I maupun turut Tergugat, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat pada bagian angka 3 tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas telah terjadi kontradiksi pertimbangan hukum yaitu bahwa dalam pertimbangannya hakim tingkat pertama berpendapat bahwa alasan eksepsi Turut Tergugat bagian angka 3 tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan di buktikan dalam proses persidangan tentang pokok perkara;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pendapat hakim tingkat pertama ini dibenarkan maka secara *contrario*, surat gugatan Penggugat harus dinyatakan jelas dan tidak kabur karena untuk memasuki pemeriksaan pada pokok perkaranya maka dasar pemeriksaan adalah surat gugatan Penggugat yang jelas dan tidak kabur tersebut sementara dalam pendapatnya yang lain hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tersebut kabur;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut yaitu dengan cukup membenarkan pertimbangan hukum tentang eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*) sedang pertimbangan hukum tentang eksepsi selebihnya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan tentang gugatan Penggugat kabur yaitu bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan peran dari Tergugat II, III dan IV dalam kaitan dengan gugatan, sementara Penggugat mendudukan ketiganya tersebut dalam posisi sebagai Tergugat yang dikwalifikasir telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Tingkat pertama yang menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) maka gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru, jelas-jelas didalam Gugatan Penggugat secara tegas diuraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maupun Turut Tergugat hal tersebut bisa dilihat dalam Putusan *a quo* Tentang Duduknya Perkara di halaman 4 sampai dengan 7 PMH yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat jelas terurai khususnya pada halaman 6 sampai dengan 7;

Oleh karenanya keberatan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan *Judex Facti* sangat berdasar maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini membatalkan pertimbangan *Judex Facti* Dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara supaya memeriksa kembali Gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan rekonvensi ini sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini yaitu bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 September 2012 Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Tng., perlu diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang amar selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat konvensi harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah benar menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya keberatan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan *Judex Facti* sangat berdasar maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan pertimbangan *Judex Facti*; Dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara supaya memeriksa kembali gugatan Para Penggugat secara utuh baik terhadap replik keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengikutsertakan Tergugat II, III, dan IV akan tetapi dalam *posita* gugatan tidak menguraikan apa peran mereka dalam kaitannya dengan permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SA'AN bin TOHIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SA'AN bin TOHIR, 2. TINA binti TOHIR, 3. ROHIM bin TOHIR, 4. AMIR bin TOHIR, 5. DANA bin TOHIR, 6. TARWANI bin TOHIR, 7. TALIM bin TOHIR** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:  
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00;+
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00;</u>

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2014.